



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
 - b. bahwa usulan penataan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor : 061/ORG.1/13139 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Persetujuan Gubernur terhadap Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG PULAU KIJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang yang selanjutnya disebut RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pembentukan;
- b. kedudukan dan susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. kelompok jabatan fungsional;
- e. tata kerja;
- f. jabatan;
- g. pembiayaan;
- h. komite medis, satuan pemeriksaan internal, dan dewan pengawas;
- i. ketentuan lain-lain; dan
- j. ketentuan peralihan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang kelas D.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dipimpin oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

Pasal 6

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 8

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:
- a. Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Komite Medis;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 11

- (1) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pelayanan medis dan penunjang medis serta penunjang non medik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik; dan
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - f. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - h. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian Direktur lingkup ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup ketatausahaan, pelayanan dan keperawatan;
 - b. melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran rumah sakit;
 - c. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup ketatausahaan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan administrasi rekam medik, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, dan kepustakaan;
 - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat serta perlengkapan;
 - f. mengoordinasikan pelayanan penanganan permasalahan kesehatan, pelayanan informasi dan publikasi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan pelaporan yang meliputi laporan kinerja, akuntabilitas dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan;
 - b. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan rumah sakit lingkup penataan, pengelolaan kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medik dan penunjang medik, serta pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien di semua unit instalasi;
 - d. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Keperawatan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup keperawatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan lingkup Seksi Keperawatan;

- b. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup keperawatan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan rumah sakit lingkup bimbingan, pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan, pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan penyuluhan kesehatan;
- d. menyusun pengaturan jadwal dan pembagian keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat;
- e. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Keperawatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

JABATAN

Pasal 17

- (1) Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOMITE MEDIS, SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL, DAN
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Komite Medis

Pasal 19

- (1) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang.

Pasal 20

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan audit medis;

- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 21

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
- a. keperawatan;
 - b. farmasi dan terapi;
 - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. pengendalian resistensi antimikroba;
 - e. etika dan hukum;
 - f. koordinasi pendidikan; dan
 - g. manajemen risiko dan keselamatan pasien.

Pasal 22

Komite Medis dan komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 23

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang;

- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Selain unsur organisasi UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada pemilik UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, serta pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan struktur organisasi sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya dan/atau dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 25).
- b. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 37).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 19



BAGAN STRUKTUR
UPTD RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG



BUPATI INDRAGIRI HILIR,

tttd

H. MUHAMMAD WARDAN